



Dinas
pmpptsp
Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang



LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

**DPMPTSP KABUPATEN KARAWANG
TRIWULAN III TAHUN 2025**

DPMPTSP Kabupaten Karawang:
Jalan Siliwangi Nomor 2
Kabupaten Karawang
Provinsi Jawa Barat



KATA PENGANTAR


Peningkatan mutu layanan menjadi fokus utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang adalah faktor penting dalam mengembangkan sistem pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan pengguna, efektif dalam memberikan layanan, dan efisien dalam penggunaan anggaran serta waktu.

Sebagai instansi pemerintah daerah, DPMPTSP Kabupaten Karawang menyadari bahwa performa organisasi tidak semata-mata diukur dengan kinerja teknis tetapi juga tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang. Untuk itu, DPMPTSP Kabupaten Karawang melakukan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan III tahun 2025 untuk mengetahui dan mengukur kinerja pelayanan yang telah dilakukan DPMPTSP Kabupaten Karawang melalui survei kepada masyarakat. IKM bertujuan untuk mendapatkan gambaran mutu layanan DPMPTSP Kabupaten Karawang dan kepuasan pengguna dalam menerima pelayanan yang diberikan selama tahun 2025 untuk selanjutnya merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas layanan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bersedia meluangkan waktu dan terlibat dalam survei ini. Kami berharap melalui survei ini menjadi langkah awal dalam perbaikan pelayanan di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Karawang.

Karawang, 27 Oktober 2025

Pit. KEPALA DINAS PENENAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Tujuan	6
1.3. Hasil yang Diharapkan	6
1.4. Manfaat	6
1.5. Ruang Lingkup	6
1.6. Sasaran	7
1.7. Prinsip Pelayanan	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pelayanan	8
2.2. Kepuasan Pengguna Layanan	10
2.3. Kualitas Pelayanan	11
BAB III. METODOLOGI	13
3.1. Definisi Operasional	13
3.2. Metode Pengukuran	14
3.3. Pelaksanaan	15
3.4. Populasi dan Sampel	16
3.5. Teknik Pengolahan Data	16
BAB IV. HASIL PENGUKURAN KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN	18
4.1. Profil Responden	18
4.2. Hasil Pengukuran Per Unsur	22
4.3. Hasil Penilaian IKM	27
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	29
5.1. Kesimpulan	29
5.2. Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	33
KUESIONER	34



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*). Sebagai manifestasi dari kontrak sosial antara pemerintah dan warga negara, kualitas pelayanan publik mencerminkan kapasitas dan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pemerintahan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Salah satu instansi yang memiliki peran strategis dalam hal ini adalah **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang**, yang merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DPMPTSP bertanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai layanan kepada masyarakat, khususnya di bidang **perizinan dan penanaman modal** melalui sistem layanan terpadu satu pintu.

Dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Karawang, pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel merupakan tantangan sekaligus tuntutan yang harus dipenuhi sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memenuhi standar yang ditetapkan, DPMPTSP Kabupaten Karawang secara konsisten melakukan upaya peningkatan kualitas layanan. Salah satu strategi yang dijalankan adalah **pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** melalui pelaksanaan **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, serta mengidentifikasi aspek-aspek pelayanan yang masih perlu diperbaiki guna mewujudkan pelayanan yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada pengguna layanan.

Upaya pengukuran IKM oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yang menekankan pentingnya evaluasi kinerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu dasar hukum utama yang mendasari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat adalah Undang-



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang ini, pemerintah mengatur tentang kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan berkelanjutan. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki prosedur dan menyempurnakan organisasi, serta memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik juga menjadi acuan dalam pelaksanaan survei ini. Peraturan ini mengatur secara rinci bagaimana cara melaksanakan survei kepuasan masyarakat, mulai dari penyusunan kuesioner, pelaksanaan survei, hingga pengolahan hasil yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas layanan.

Melalui pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berbasis Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), DPMPTSP Kabupaten Karawang memperoleh gambaran yang lebih terukur dan objektif mengenai aspek-aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Survei ini mencakup berbagai indikator penting, seperti kualitas sarana dan prasarana, integritas dan kesopanan petugas, kemudahan akses layanan, kecepatan serta keandalan pelayanan, hingga tingkat responsivitas terhadap pengaduan masyarakat. Hasil survei tidak hanya memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap mutu layanan, tetapi juga menyajikan informasi rinci terkait kelemahan pada area spesifik yang menjadi prioritas pembenahan.

Secara strategis, pengukuran IKM ini menjadi alat evaluasi yang penting bagi DPMPTSP dalam merumuskan kebijakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Di sisi lain, survei ini juga membuka ruang partisipasi publik secara langsung dalam menilai kualitas pelayanan, yang pada gilirannya dapat membangun hubungan timbal balik yang harmonis dan penuh kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya masukan yang komprehensif dari masyarakat, DPMPTSP Kabupaten Karawang diharapkan terdorong untuk terus melakukan inovasi dan transformasi layanan, sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan semakin meningkat dari waktu ke waktu.



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

Berdasarkan kajian komprehensif terhadap berbagai studi dan pengalaman pelaksanaan SKM, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Karawang tidak hanya relevan, tetapi juga strategis dalam konteks reformasi pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Tujuan

Kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bertujuan untuk memperoleh informasi detail, akurat dan mendalam terkait kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang.

1.3. Hasil yang Diharapkan

Setidaknya ada beberapa hal dari hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pengukuran melalui IKM:

- a. Terukurnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Karawang.
- b. Teridentifikasinya tingkat kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Karawang pada 11 unsur pelayanan.

1.4. Manfaat

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat akan memberikan beberapa manfaat penting antara lain:

- a. Diperolehnya data dan informasi yang lebih akurat, detail dan mendalam tentang tingkat kepuasan pengguna layanan di bidang pelayanan publik. Sehingga hasil ini menjadi kerangka untuk menentukan strategi perbaikan atau pembenahan peningkatan mutu pelayanan ke depan.
- b. Terdapat tolak ukur menilai kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Karawang dan tolak ukur bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan.

1.5. Ruang Lingkup

Penelitian ini mengambil fokus pada sektor pelayanan publik di Kantor DPMPTSP Kabupaten Karawang dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karawang. Tepatnya terkait layanan secara langsung maupun online/daring kepada masyarakat pengguna jasa layanan terkait layanan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang.



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

1.6. Sasaran

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menasar beberapa hal berikut:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
- b. Mendorong penyelenggaraan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- c. Mendorong penyelenggaraan pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

1.7. Prinsip Pelayanan

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. **Transparan:** Hasil survei wajib dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga proses dan temuan survei menjadi jelas bagi semua pihak.
- b. **Partisipatif:** Pelaksanaan survei melibatkan aktif peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, guna memastikan data yang terkumpul mencerminkan kondisi sesungguhnya.
- c. **Akuntabel:** Seluruh tahapan survei mulai perencanaan, pengumpulan, hingga pelaporan harus dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan secara konsisten berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- d. **Berkesinambungan:** Survei kepuasan masyarakat diselenggarakan secara berkala dan kontinu, sehingga perkembangan kualitas pelayanan dapat dipantau dan dievaluasi dari waktu ke waktu.
- e. **Keadilan:** Metode dan cakupan survei dirancang untuk menjangkau semua pengguna layanan tanpa diskriminasi tanpa memandang kondisi ekonomi, budaya, agama, golongan, lokasi, maupun kapabilitas fisik dan mental.
- f. **Netralitas:** Para surveyor wajib bersikap objektif dan tidak memihak, tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi, kelompok, atau tekanan eksternal manapun.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pelayanan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pelayanan sebagai kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Dalam pengertian ini, pemberi layanan (pelayan) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menerima layanan. Baik pelayanan itu berupa produk (barang) atau jasa (layanan) untuk keperluan pegawai. Kotler menyebut bahwa pelayanan sebagai sebuah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak kasat mata, dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut. Pelayanan yang baik merupakan suatu hal penting dilakukan. Sebab ini berkaitan dengan persepsi atau penilaian dari pengguna layanan.

Berdasarkan peraturan, penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini tercermin dalam amanat UUD Negara RI 1945. Semangat dari amanat itu jelas yakni bahwa memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Semangat ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik. Ditegaskan di aturan itu bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk mulai membangun *good governance* di Indonesia. Dwiyanto (2005) dalam Rochmansyah (2019) menyebutkan di antaranya:

1. Nilai-nilai *good governance* dapat dilakukan secara lebih efisien dan kasat mata oleh birokrasi pemerintah melalui pelayanan publik. Semangat *good governance*



seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat diterjemahkan relatif cepat lewat penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Terdapat pelibatan kepentingan seluruh elemen pemerintahan dalam pelayanan publik. Dalam hal ini ada pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar yang saling memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi di ranah ini. Dapat dikatakan bahwa baik buruknya praktik pelayanan publik sangat berpengaruh pada ketiga unsur (pemerintah, masyarakat sipil, dan pasar) tersebut. Keberhasilan suatu rezim dan penguasa membangun legitimasi kekuasaan seringkali dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan memuaskan warganya. Demikian pula, peningkatan pelayanan publik juga akan mengurangi biaya birokrasi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga dan efisiensi mekanisme pasar. Dengan demikian, reformasi pelayanan publik akan mendapat dukungan luas.
3. Dukungan dan kepercayaan publik juga dapat dicapai melalui keberadaan pelayanan publik yang baik. Jika terjadi perubahan signifikan dalam ranah pelayanan publik, maka manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga dan masyarakat luas. Praktik tata kelola yang baik (*good governance*) pada ranah pelayanan publik dapat menimbulkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas bahwa membangun *good governance* bukan hanya mitos tetapi bisa menjadi kenyataan.

Peningkatan pelayanan publik juga mendorong pada pembenahan mentalitas budaya dan semangat kerja yang lebih baik. Setidaknya peningkatan tata kelola pelayanan publik yang baik akan mengurangi atau meminimalisir pada mentalitas pungli. Survei Pemerintahan dan Desentralisasi 2002 (GDS 2002) menyebutkan bahwa sebagian besar warga menganggap wajar untuk melakukan pungli (pemerasan) dan malah merasa lega karena proses pelayanan bisa segera selesai, ini menjadi indikator bahwa toleran terhadap praktik pemerintahan yang buruk, akan mewajarkan dan mengabadikan hal-hal buruk. Sebab itu, adalah langkah strategis menjadikan praktik pelayanan publik sebagai pintu masuk dalam membangun tata pemerintahan yang baik, sehingga ada harapan toleransi terhadap tata kelola yang buruk yang telah meluas dapat segera dihentikan.



2.2. Kepuasan Pengguna Layanan

Kepuasan pengguna layanan adalah sebuah awal dari loyalitas pengguna layanan, dan kesetiaan pengguna layanan yang akhirnya memberikan penilaian baik atas layanan. Kepuasan pengguna layanan memberikan banyak keuntungan dimana salah satu yang penting yaitu memungkinkan tercapainya loyalitas pengguna layanan (Lovelock: 2011).

Menurut Kotler dan Keller (2016), pengertian kepuasan pengguna layanan adalah tingkat keadaan perasaan seseorang yang merupakan hasil perbandingan antara penilaian kinerja/ hasil akhir produk dengan harapan pengguna layanan. Sejalan dengan pernyataan Kotler, Abraham Pizam dan Ady Milman (2015), menyampaikan kepuasan merupakan fungsi dari harapan dan kinerja yang dirasakan. Jika kinerja produk atau jasa lebih rendah dari yang diharapkan, pengguna layanan akan merasa tidak puas. Jika kinerja produk atau jasa sesuai dengan harapan maka pengguna layanan akan merasa puas. Model kepuasan ini dikenal dengan model **Service Quality Gap Model** yang diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Customer Satisfaction} - \text{Expectation} = \text{Perception}$$

Model ini mengemukakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pengguna layanan merupakan dampak dari perbandingan dari harapan pengguna layanan sebelum proses pembelian barang atau jasa dengan proses pembelian sesungguhnya yang diterima oleh pengguna layanan tersebut. Produk atau jasa dapat berfungsi sebagai berikut:

1. **Positive Disconfirmation**, terjadi apabila produk atau jasa berfungsi lebih baik dari yang diharapkan. Jika hal ini terjadi, maka pengguna layanan akan merasa puas.
2. **Simple Confirmation**, atau konfirmasi sederhana terjadi apabila produk atau jasa berfungsi seperti apa yang diharapkan. Pengguna layanan tidak memiliki rasa puas dan tidak juga memiliki perasaan kecewa, namun pengguna layanan akan memiliki perasaan netral.
3. **Negative Disconfirmation**, atau konfirmasi negatif terjadi apabila produk atau jasa berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan. Produk atau jasa yang berfungsi



buruk dan tidak sesuai dengan harapan pengguna layanan akan menyebabkan kekecewaan atau ketidakpuasan pengguna layanan.

Oleh karena itu, penyedia layanan diharapkan dapat memberikan layanan atau produk yang melebihi ekspektasi pengguna layanan sehingga pengguna layanan akan merasa puas dengan apa yang diterima. Di sisi lain hal ini dapat menjadi evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan.

2.3. Kualitas Pelayanan

Tingkat kepuasan pengguna layanan dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh pengguna layanan dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh pengguna layanan. Jenis kualitas pelayanan yang baik adalah jenis pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan pelayanan yang diharapkan oleh pengguna layanan. Namun jika pelayanan ini dapat melampaui harapan pengguna layanan, maka jenis kualitas pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan yang sangat berkualitas atau sangat memuaskan. Sedangkan, jenis kualitas pelayanan yang buruk adalah jenis pelayanan yang berada jauh di bawah standar atau tidak sesuai dengan ekspektasi pelayanan yang diharapkan oleh pengguna layanan.

Kualitas pelayanan menjadi penting karena akan berdampak langsung pada citra penyedia layanan. Kualitas pelayanan yang baik akan menjadi sebuah keuntungan bagi penyedia layanan. Jika penyedia layanan sudah mendapat nilai positif di mata pengguna layanan, maka pengguna layanan tersebut akan memberikan *feedback* yang baik. Maka dari itu, sangat penting untuk mempertimbangkan aspek kepuasan pengguna layanan terkait kualitas pelayanan yang diberikan. Jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan misalnya berupa kemudahan, kecepatan, kemampuan, dan keramah-tamahan yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan langsung kepada pengguna layanan.

Menurut Tjipto (2011), kualitas pelayanan adalah suatu keadaan dinamis yang berkaitan erat dengan produk, jasa, sumber daya manusia, serta proses dan lingkungan yang setidaknya dapat memenuhi atau malah dapat melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan. Kualitas pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan pengguna layanan serta ketepatan cara penyampaiannya agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pengguna layanan



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

tersebut. Dalam kualitas pelayanan yang baik, terdapat beberapa jenis kriteria pelayanan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu pelayanan, termasuk waktu untuk menunggu selama transaksi maupun proses pembayaran.
2. Akurasi pelayanan, yaitu meminimalkan kesalahan dalam pelayanan maupun transaksi.
3. Sopan santun dan keramahan ketika memberikan pelayanan.
4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, yaitu seperti tersedianya sumber daya manusia untuk membantu melayani pengguna layanan, serta fasilitas pendukung seperti komputer untuk mencari ketersediaan suatu produk.
5. Kenyamanan pengguna layanan, yaitu seperti lokasi, tempat parkir, ruang tunggu yang nyaman, aspek kebersihan, ketersediaan informasi, dan lain sebagainya.



BAB III. METODOLOGI

3.1. Definisi Operasional

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bahwa:

1. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
3. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
4. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), atau 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1 (tahun) sekali.
6. Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang secara hukum berkedudukan di Indonesia yang memiliki kredibilitas dan akreditasi yang jelas di bidang penelitian dan survei. Misalnya lembaga penelitian yang ada di universitas/perguruan tinggi.
7. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.



8. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah, dan dunia usaha yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
9. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
10. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan masyarakat (SKM) untuk mengetahui kinerja unit pelayanan
11. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.
12. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah.
14. Instansi Pemerintah adalah Instansi pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN.

3.2. Metode Pengukuran

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert* yang dilakukan secara periodik. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis *Likert*. Skala *Likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.



Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia dalam format, yaitu: a) tidak baik, b) kurang baik, c) baik, d) sangat baik. Skala Likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Empat skala pilihan juga kadang digunakan untuk kuesioner skala Likert yang memaksa orang memilih salah satu kutub karena pilihan "netral" tidak tersedia.

3.3. Pelaksanaan

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan diantaranya, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Survei

Pelaksana survei adalah tim penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kabupaten Karawang.

b. Waktu Survei

Survei dilakukan pada bulan Juli - September 2025 di tempat pelayanan DPMPTSP Kabupaten Karawang. Pada beberapa kegiatan DPMPTSP Kabupaten Karawang, peserta atau pengguna layanan DPMPTSP Kabupaten Karawang diminta untuk mengisi kuesioner singkat mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat. Metode pengisian kuesioner dilakukan dengan cara menyebarkan link google form/ e-kuesioner dengan jumlah 244 responden yang berhasil mengisi google form/ e-kuesioner.

c. Tahapan Survei

Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melaksanakan survei;



5. Mengolah hasil survei;
6. Menyajikan dan melaporkan hasil.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel diambil dari Instansi Pemerintah yang pernah mendapatkan layanan dari DPMPSTSP Kabupaten Karawang baik secara langsung maupun tidak langsung. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 244 responden. Secara rinci daftar sampel survei IKM Kabupaten Karawang dapat dilihat pada bab IV laporan ini.

3.5. Teknik Pengolahan Data

Analisis data untuk menentukan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapatkan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menggunakan teknik statistik Likert. Data persepsi responden diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1–4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah (tidak baik) dan 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani atau sangat baik. Data kepuasan masyarakat disajikan dalam bentuk *scoring*/angka agar diketahui peningkatan/penurunan IKM atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dengan metode skala Likert yang dilakukan melalui pengukuran dengan memberi nilai pada jawaban pertanyaan survei. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$



Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25–100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \text{Unit Pelayanan} \times 25$$

Hasil perhitungan akan mendapatkan nilai Interval IKM yang memiliki poin 1 kategori tidak baik sampai dengan 4 kategori sangat baik, kemudian nilai interval akan diartikan dalam bilangan angka 25 sampai dengan 100, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam level mutu pelayanan mulai dari D sampai A yang memiliki makna berbeda pada kinerja unit pelayanan seperti dijelaskan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3 - 3-1 Nilai Persepsi, Nilai Interval IKM, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik

Sumber: Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code


BAB IV

HASIL PENGUKURAN KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN

4.1. Profil Responden

Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan terhadap 244 responden yang berasal dari berbagai latar belakang, dengan mempertimbangkan jenis layanan yang telah mereka terima dari DPMPSTP Kabupaten Karawang. Pemilihan responden secara beragam ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh mengenai kualitas pengelolaan layanan, baik dari sisi administrasi, teknis, maupun interaksi langsung dengan petugas pelayanan. Responden merupakan penduduk Kabupaten Karawang yang secara langsung telah merasakan pelayanan yang disediakan, baik secara tatap muka maupun daring, sehingga tanggapan yang diberikan mencerminkan pengalaman aktual dalam mengakses layanan publik.

Data demografi responden dikaji untuk memahami persebaran karakteristik pengguna layanan. Salah satu distribusi yang dianalisis adalah jenis kelamin, dengan hasil sebagai berikut: Laki-laki: 86 orang (35%) dan Perempuan: 158 orang (65%). Kesimpulan dari distribusi ini menunjukkan bahwa keterlibatan pengguna layanan dalam survei ini didominasi oleh perempuan. Sehingga hasil IKM mencerminkan persepsi yang berbeda dari kedua kelompok secara terbuka dan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang proporsional. Berikut grafik jenis kelamin responden baik laki-laki maupun perempuan.



Gambar 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

Berdasarkan jenis kelamin para respon yang dilakukan survei, berikut disampaikan juga data penyebaran responden berdasarkan pendidikan tergambar pada grafik berikut:

Tabel 4-1 Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Responden (Orang)	%
SD	1	0%
SLTP/Sederajat	2	1%
SLTA/Sederajat	24	10%
D1	2	1%
D2	1	0%
D3	81	33%
D4	12	5%
S1	102	42%
S2	8	3%
S3	2	1%
Sekolah Profesi (Apoteker/dll)	9	4%
Total Responden	244	100

Berdasarkan dilihat dari latar belakang pendidikan, mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 102 responden (41,8%), diikuti sekolah D3 sebanyak 81 responden (33,2%), SLTA/Sederajat sebanyak 24 responden (9,8%), D4 sebanyak 12 responden (4,9%), Sekolah Profesi (Apoteker/dll) sebanyak 9 responden (3,7%) dan S2 sebanyak 8 responden (3,3%). Sedangkan untuk lulusan SLTP, D1 dan S3 masing-masing 2 responden (0,8%) dan lulusan SD dan D2 sebanyak 1 responden (0,4%).

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden yang mengikuti survei memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas, khususnya jenjang sarjana dan diploma. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pengguna layanan DPMPSTP Kabupaten Karawang merupakan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat literasi dan pemahaman pelayanan publik yang relatif tinggi, sehingga persepsi




mereka terhadap kualitas pelayanan cenderung kritis, objektif, dan dapat dijadikan dasar evaluasi yang kredibel bagi peningkatan mutu layanan ke depan.

Tabel 4-2 Responden Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Pegawai Swasta	99	40,6%
2	PNS	31	12,7%
3	Bidan	31	12,7%
4	Dokter	12	4,9%
5	Wirausaha	11	4,5%
6	Mahasiswa	1	0,4%
7	Lainnya Sebutkan	59	24,2%
Total		244	100,0%

Mayoritas latar belakang responden merupakan pegawai swasta sebanyak 99 responden (40,6%), lainnya, seperti ibu rumah tangga, buruh, sopir, dll sebanyak 59 responden (24,5%). PNS dan bidan masing-masing sebanyak 31 responden (12,7%), dokter sebanyak 12 responden (4,9%), wirausaha sebanyak 11 responden (5,5%), dan mahasiswa sebanyak 1 responden (0,1%).



Gambar 2 Usia Responden

Reponden yang paling banyak berusia 21-30 tahun dengan jumlah 112 responden (46%), selanjutnya responden berusia 31-40 tahun berjumlah



85respoden (33%), responden berusia 41-50 tahun berjumlah 40 responden (17%), responden berusia di atas 51 tahun sebanyak 7 responden (3%).

Tabel 4-2 Responden Berdasarkan Jenis Layanan

NO	Jenis Layanan	Total	%
1	Perizinan	226	92,6%
2	Konsultasi	7	2,9%
3	Pengambilan/pencabutan berkas	7	2,9%
4	Permohonan Data	4	1,6%
5	Pengaduan	0	0,0%
6	Pengawasan	0	0,0%
TOTAL		244	100,0%

Adapun jenis layanan yang banyak diterima oleh responden atau pengunjung adalah jenis perizinan sebanyak 226 responden (92,6%), responden yang berkonsultasi sebanyak 7 orang (2,9%), pengambilan/ pencabutan berkas 7 responden (2,9%), permohonan data sebanyak 4 responden (1,6%).

Data ini menunjukkan bahwa layanan perizinan merupakan layanan utama dan paling dominan yang diakses masyarakat di DPMPSTSP Kabupaten Karawang. Hal ini menandakan bahwa aspek perizinan menjadi fokus utama dalam aktivitas pelayanan publik di instansi ini. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan, efisiensi proses, serta kejelasan prosedur di sektor perizinan perlu menjadi prioritas strategis dalam upaya peningkatan kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, layanan konsultasi juga menunjukkan angka yang cukup signifikan, yang mengindikasikan perlunya penguatan fungsi edukasi dan komunikasi dua arah antara petugas dan pengguna layanan.



4.2 Hasil Pengukuran Per Unsur

Berdasarkan hasil perhitungan IKM aspek unsur utama, dapat dilihat bahwa responden memiliki variasi jawaban pada kolom jawaban kuesioner, namun semua jawaban rata-rata Baik dalam predikat IKM di DPMPTSP Kabupaten Karawang. Kolom penilaian unsur menjelaskan nilai total dari responden pada masing–masing unsur sedangkan nilai rata per unsur merupakan nilai rata–rata dari seluruh responden.

Tabel 4-3 Hasil Penilaian IKM Per Unsur Utama

Aspek	Pertanyaan	1	2	3	4	Jumlah respond en	Nilai Per Unsur	Rata-rata Per unsur	Nilai Terimbang (1/11)	Nilai SKM	Ket
U1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya di DPMPTSP Kabupaten Karawang?	0	1	138	105	244	836	3,43	0,31	88,11	Baik
U2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Karawang?	1	2	93	148	244	876	3,59	0,33		Sangat Baik
U3	Bagaimana pendapat Saudara terkait kecepatan dan ketepatan waktu pemberian dan penyelesaian pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Karawang	0	5	143	96	244	823	3,37	0,31		Baik
U4	Bagaimana pendapat Saudara terkait kewajaran biaya atau tarif untuk mendapatkan pelayanan dari DPMPTSP Kabupaten Karawang?	0	2	27	215	244	945	3,87	0,35		Sangat Baik
U5	Bagaimana pendapat Saudara terkait kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?	0	0	104	140	244	872	3,57	0,32		Sangat Baik
U6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan DPMPTSP Kabupaten Karawang?	0	2	171	71	244	801	3,28	0,30		Baik



Aspek	Pertanyaan	1	2	3	4	Jumlah responden	Nilai Per Unsur	Rata-rata Per unsur	Nilai Terimbang (1/11)	Nilai SKM	Ket
U7	Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait kesopanan dan keramahan di DPMPSTSP Kabupaten Karawang?	0	0	102	142	244	874	3,58	0,33	88,11	Sangat Baik
U8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan di DPMPSTSP Kabupaten Karawang?	1	13	119	111	244	828	3,39	0,31		Baik
U9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan terhadap pengguna layanan di DPMPSTSP Kabupaten Karawang?	3	0	80	161	244	887	3,64	0,33		Sangat Baik
U10	Bagaimana pendapat Saudara tentang transparansi pelayanan yang ada di DPMPSTSP Kabupaten Karawang?	0	1	107	136	244	867	3,55	0,32		Sangat Baik
U11	Bagaimana pendapat Saudara tentang integritas petugas layanan yang ada di DPMPSTSP Kabupaten Karawang?	0	5	115	124	244	851	3,49	0,32		Baik
Nilai Indeks								3,52	3,52		88,11

Berdasarkan hasil penilaian rata-rata, nilai per unsur memiliki kategori **baik (B)** untuk 5 unsur dan 6 unsur yang memiliki nilai **sangat baik (SB)** yaitu:

- a. U1: Tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.
- b. U2: Kemudahan prosedur pelayanan.
- c. U4: Kewajaran biaya atau tarif untuk mendapatkan pelayanan.
- d. U5: Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan.
- e. U6: Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.
- f. U7: Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.



- g. U8: Kualitas sarana dan prasarana pelayanan.
- h. U9: Penanganan pengaduan terhadap pengguna layanan.
- i. U10: Transparansi pelayanan.
- j. U11: Integritas petugas layanan.

Secara terperinci hasil pengukuran kepuasan pengguna layanan dari masing–masing unsur yang diukur adalah sebagai berikut:

a. Unsur Persyaratan Pelayanan (U1)

Dengan nilai rata–rata 3.43 kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan dalam **range baik**, hal ini menandakan bahwa kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan yang disampaikan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang telah sesuai oleh pengguna layanan. Angka tersebut juga memberikan justifikasi bahwa kesesuaian persyaratan dalam layanan DPMPTSP Kabupaten Karawang dianggap telah sesuai dan mudah untuk dipenuhi oleh masyarakat. Namun, DPMPTSP Kabupaten Karawang masih harus meningkatkan/mengembangkan metode persyaratan layanan agar lebih mudah lagi dipenuhi oleh masyarakat pengguna layanan sehingga hasil yang diperoleh untuk unsur persyaratan pelayanan dapat meningkat menjadi sangat baik.

b. Unsur Kemudahan Informasi Prosedur Pelayanan (U2)

Dengan nilai rata–rata 3.59 maka kemudahan informasi terkait prosedur pelayanan masuk ke dalam **range sangat baik**. Hal ini menjelaskan informasi mengenai prosedur layanan DPMPTSP Kabupaten Karawang dinilai sudah baik dengan peraturan yang diterapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang. Informasi prosedur pelayanan selain perlu dipertahankan nilainya, namun juga tetap perlu ditingkatkan dengan cara sosialisasi kepada pihak-pihak terkait baik untuk pengunjung langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Karawang maupun masyarakat umum dengan menyebarkan informasi, salahsatunya media sosial.

c. Unsur Waktu Penyelesaian (Kecepatan dan Ketepatan Waktu) (U3)

Dengan nilai rata–rata 3.37 maka waktu penyelesaian (kecepatan dan ketepatan waktu) masuk dalam **range baik**, dengan kata lain kecepatan waktu pelayanan DPMPTSP Kabupaten Karawang sudah dianggap **masih baik** dan belum



mencapai level sangat baik. Untuk meningkatkan waktu penyelesaian pelayanan ini, DPMPTSP Kabupaten Karawang dapat melakukan pengembangan inovasi agar waktu penyelesaian produk pelayanan dapat berjalan lebih cepat dan mendapatkan skor lebih tinggi untuk kategori sangat baik. Misalnya dengan terus memaksimalkan/ mengembangkan teknologi yang sudah ada. Selain itu para petugas di bidang pelayanan agar terus melakukan peningkatan kompetensi SDM dalam hal pelayanan.

d. Unsur Pengenaan Tarif Pelayanan (U4)

Dengan nilai rata-rata 3.87 unsur pengenaan tarif pelayanan masuk dalam **range sangat baik** maka tarif pelayanan telah **memenuhi prosedur**. Dalam hal ini jika ada pengenaan tarif tambahan pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang dinilai telah sesuai dengan peraturan/regulasi. Dengan demikian, DPMPTSP Kabupaten Karawang diharapkan tetap mempertahankan pemberian pelayanan publik dengan kualitas yang baik bagi pengguna.

e. Unsur Pemenuhan Standar Layanan (U5)

Dengan nilai rata-rata 3.57 unsur pemenuhan standar layanan masuk dalam **range sangat baik** maka standar layanan dalam penyediaan pelayanan yang disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang sudah **sangat sesuai** sehingga memudahkan para pengguna layanan untuk memahaminya. Kedepan DPMPTSP Kabupaten Karawang perlu mempertahankan kualitas pelayanan yang diberikan sehingga terus dapat memenuhi standar pelayanan minimal untuk masyarakat.

f. Unsur Kompetensi/Kemampuan Petugas dalam Pelayanan (U6)

Dengan nilai rata-rata 3.28 unsur kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan masuk dalam **range sangat baik**, maka kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan layanan di DPMPTSP Kabupaten Karawang dianggap **sudah sangat kompeten**. Untuk tetap meningkatkan skor pada unsur kompetensi petugas dan beberapa unsur lainnya DPMPTSP Kabupaten Karawang perlu terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas untuk mendukung kegiatan pelayanan yang lebih efisien.



g. Unsur Kesopanan dan Keramahan (U7)

Dengan nilai rata-rata 3.58 unsur kesopanan dan keramahan petugas masuk dalam **range sangat baik**, maka dalam melakukan pelayanan, petugas di DPMPSTSP Kabupaten Karawang dianggap **telah menerapkan nilai kesopanan**. Unsur kesopanan dalam aktivitas pelayanan sangat penting untuk membangun citra petugas yang baik di mata pengguna layanan, sehingga DPMPSTSP Kabupaten Karawang perlu mempertahankan nilai kesopanan tersebut dalam memberikan layanan.

h. Unsur Sarana dan Prasarana (U8)

Dengan nilai rata-rata 3.39 unsur sarana dan prasarana masuk dalam **range baik**, maka sarana dan prasarana di DPMPSTSP Kabupaten Karawang sudah dianggap **memadai**. Untuk tetap meningkatkan pelayanan dalam hal sarana dan prasarana, maka perlunya tetap dilakukan peningkatan dalam sarana dan prasarana yang disediakan oleh DPMPSTSP Kabupaten Karawang untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

i. Unsur Penanganan Pengaduan (U9)

Dengan nilai rata-rata 3.64 unsur penanganan pengaduan, sarana, dan masukan layanan masuk dalam **range sangat baik**, maka penanganan pengaduan, saran, dan masukan layanan di DPMPSTSP Kabupaten Karawang dinilai **sudah sangat responsif**. Unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan layanan DPMPSTSP Kabupaten Karawang perlu dipertahankan bahkan tetap melakukan peningkatan pengaduan agar kepuasan penerima layanan juga meningkat, sehingga penilaian masyarakat terhadap penanganan pengaduan di DPMPSTSP Kabupaten Karawang semakin meningkat.

j. Unsur Transparansi Pelayanan (U10)

Dengan nilai rata-rata 3,55 unsur transparansi pelayanan masuk dalam **range sangat baik**, maka transparansi pelayanan yang diberikan telah dilakukan sangat baik dan dapat diakses oleh publik. DPMPSTSP Kabupaten Karawang tetap terus mempertahankan transparansi pelayanan ini sebagai bentuk kepercayaan publik kepada penyedia layanan.



k. Unsur Integritas Petugas (U11)

Dengan nilai rata-rata 3,49 unsur transparansi integritas petugas layanan masuk dalam **range baik**, maka integritas petugas telah dinilai sangat baik dan dapat dirasakan oleh pengguna layanan saat melayani. Para petugas pelayanan public di DPMPSTSP Kabupaten Karawang tetap terus mempertahankan integritas dimaksud sebagai bentuk kepercayaan publik kepada penyedia layanan.

4.3 Hasil Penilaian IKM

Hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan DPMPSTSP Kabupaten Karawang yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif terhadap 244 responden penerima layanan menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Triwulan III Tahun 2025 berada pada angka 3,52, dengan nilai konversi sebesar 88,11. Nilai ini termasuk dalam kategori **Baik (B)**, yang mengindikasikan bahwa secara umum kualitas pelayanan yang diberikan telah memenuhi ekspektasi masyarakat dalam berbagai aspek pelayanan publik.


Seluruh unsur pelayanan yang dinilai juga meliputi persyaratan pelayanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, kesesuaian produk layanan, kompetensi dan perilaku petugas, sarana dan prasarana, layanan online, transparansi, serta integritas petugas menunjukkan nilai rata-rata dalam kategori Baik. Hasil ini mencerminkan bahwa DPMPSTSP Kabupaten Karawang telah mampu menyelenggarakan layanan publik secara profesional, responsif, dan akuntabel. Dengan demikian, untuk mencapai kategori A (Sangat Baik), diperlukan upaya peningkatan pada beberapa unsur yang masih memiliki skor relatif lebih rendah dibanding unsur lainnya, seperti persyaratan pelayanan, kecepatan pelayanan, sarana prasarana, kompetensi/ kemampuan petugas, dan integritas petugas. Evaluasi ini menjadi penting agar penyempurnaan pelayanan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Perlu dicatat bahwa pengukuran IKM ini telah dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2017, dan terus dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari komitmen peningkatan mutu pelayanan publik. Perbandingan nilai IKM dari tahun ke tahun juga memberikan gambaran tren kepuasan masyarakat yang dapat menjadi dasar



dalam merumuskan strategi kebijakan pelayanan yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

Dengan hasil ini, DPMPTSP Kabupaten Karawang diharapkan terus berinovasi dan meningkatkan kinerja pelayanan agar mampu memenuhi standar pelayanan publik yang unggul serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Adapun perbandingan nilai SKM setiap tahunnya di DPMPTSP Kabupaten Karawang, yaitu:



Gambar 3 Hasil IKM 2017-2025

Pada Triwulan III Tahun 2025, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP Kabupaten Karawang tercatat sebesar 88,11, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan Triwulan III Tahun 2025 yang mencapai 87,11. Peningkatan ini terjadi karena petugas pelayanan melakukan perbaikan diberbagai bidang/ unsur dengan mengacu dari IKM DPMPTSP Kabupaten Karawang pada semester I Tahun 2025.

Hasil nilai IKM yang diperoleh DPMPTSP Kabupaten Karawang diharapkan mampu memanfaatkan temuan ini untuk melakukan perbaikan yang terukur dan berkelanjutan pada aspek-aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, temuan ini menjadi masukan penting dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang.



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian mengindikasikan layanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang dianggap baik oleh masyarakat pengguna layanan. Hal ini menjadi respon positif dalam layanan publik yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang, akan tetapi ada beberapa unsur masih perlu ditingkatkan agar mendapatkan kategori Sangat Baik (A) disemua unsur.

Hasil penilaian pada masing–masing unsur Indeks Kepuasan Masyarakat mendapatkan nilai sebagai berikut:

- 1) Unsur Persyaratan Pelayanan dengan nilai rata–rata 3.43 masuk dalam *range* **baik**.
- 2) Unsur Kemudahan Prosedur dengan nilai rata–rata 3.59 masuk ke dalam *range* **sangat baik**.
- 3) Unsur Waktu Penyelesaian dengan nilai rata–rata 3.37 masuk dalam *range* **baik**.
- 4) Unsur Tarif Pelayanan dengan nilai rata–rata 3.87 masuk dalam *range* **sangat baik**.
- 5) Unsur Standar Pelayanan dengan nilai rata–rata 3.57 masuk dalam *range* **sangat baik**.
- 6) Unsur Kompetensi Pelaksana Pelayanan dengan nilai rata–rata 3.28 masuk dalam *range* **baik**.
- 7) Unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan dengan nilai rata–rata 3.58 masuk dalam *range* sangat sangat **sangat baik**.
- 8) Unsur Sarana dan Prasarana dengan nilai rata–rata 3.39 masuk dalam *range* sangat **baik**.
- 9) Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan Layanan dengan nilai rata–rata 3.64 masuk dalam *range* **sangat baik**.
- 10) Unsur transparansi pelayanan dengan nilai rata–rata 3.55 masuk dalam *range* **sangat baik**.
- 11) Unsur integritas petugas dengan nilai rata–rata 3.49 masuk dalam *range* **baik**.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPSTSP Kabupaten Karawang Triwulan III Tahun 2025 berada pada kategori baik (B). Hal itu disebabkan karena ada beberapa unsur yang berada di kategori baik (B) yang tentunya perlu ditingkatkan agar mendapatkan penilaian sangat baik (SB). Unsur pelayanan yang masih berada pada kategori baik dan perlu ditingkatkan, yaitu: 1) Persyaratan pelayanan; 2) Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan; 3) Kompetensi/ kemampuan; 4) Sarana dan prasarana; dan 5) Integritas petugas layanan. Melihat hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini, maka disampaikan beberapa saran strategis untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain:

1. Perbaikan pada Unsur dengan Nilai “Baik” Agar Menjadi “Sangat Baik”

Walaupun nilai IKM secara umum mengalami peningkatan (88,11 / kategori B – Baik) pada triwulan III dibandingkan semester I pada tahun 2025, masih terdapat ruang peningkatan terutama pada unsur-unsur yang belum mencapai nilai “Sangat Baik”. Beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Kemudahan Kesesuaian persyaratan (U1): Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan di DPMPSTSP Kabupaten Karawang pada dasarnya sudah baik dan sesuai regulasi, tetapi masih perlu penyederhanaan dan peningkatan literasi digital masyarakat agar pelayanan benar-benar efisien, mudah, dan inklusif. Selain itu, para petugas menerapkan prinsip “no wrong door policy”, di mana pemohon tetap dilayani walau belum lengkap, dengan bantuan petugas melengkapi persyaratan di tempat.
- b. Waktu Penyelesaian (U3): Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan di DPMPSTSP Kabupaten Karawang pada dasarnya sudah cukup baik dan sesuai standar pelayanan publik, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti sistem OSS, Siteteh atau yang lainnya mengalami gangguan, maka petugas pelayanan harus segera memberikan informasi secara cepat kepada pengguna layanan. Tidak hanya itu petugas pelayanan (SDM) terus melakukan peningkatan pelayanan dengan cara memberikan pelatihan pelayanan cepat berbasis digital. Serta petugas pelayanan



melakukan pendampingan bagi pengguna layanan agar proses pelayanan semakin cepat, tepat, dan bebas hambatan.

- c. Sarana dan Prasarana (U8): walaupun nilainya masih “baik”, terlihat dari para pengguna pelayanan yang memberikan penilaian terkait fasilitas yang memadai, kenyamanan saat di ruang tunggu, seperti AC berfungsi dengan baik, tempat duduk nyaman dan tertib. Namun pengguna pelayanan ada juga yang memberikan penilaian kurang baik terkait lantai yang masih terlihat kotor baik di dalam maupun di luar tunggu. Tentunya perlu adanya petugas kebersihan yang senantiasa melakukan pengecekan kebersihan secara rutin.

2. Penguatan Pelayanan Digital dan Sistem Informasi

Memberikan informasi secara cepat jika pelayanan digital mengalami gangguan server melalui media sosial atau Whatsapp Blas.

3. Penguatan Kompetensi SDM secara Berkelanjutan

Lakukan pelatihan berkala berbasis kompetensi dan soft skills, seperti etika pelayanan, komunikasi publik, dan pemanfaatan teknologi digital yang cepat dan mudah dipahami pengguna pelayanan.

4. Optimalisasi Sistem Pengaduan dan Tindak Lanjut

- a. Meskipun penanganan pengaduan bernilai tinggi (3.64), sistem ini tetap perlu terus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- b. Merespon secara cepat setiap pengaduan yang disampaikan oleh para pengguna pelayanan.

5. Monitoring Berkala dan Lakukan Perbandingan dengan Daerah Lain

Lakukan pemantauan IKM untuk mengetahui tren perbaikan/kendala secara dinamis.

6. Sosialisasi dan Keterlibatan Masyarakat

- a. Libatkan komunitas, asosiasi pengusaha, dan akademisi dalam forum umpan balik pelayanan.
- b. Melakukan pendampingan bagi pengguna pelayanan yang masih baru, seperti halnya memberikan penjelasan terkait persyaratan yang harus dilengkapi serta prosedur/ alur dalam pengunggahan dokumen melalui internet.



- c. Perluas cakupan sosialisasi layanan melalui media sosial interaktif, seperti di instagram, facebook, twiter, dan youtube.



- 32
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
 - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
 - Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Pizam dan AdyMilman, 2015. *Predicting satisfaction among first time visitors to a destination by using the expectancy disconfirmation theory*. [Online] Available at: [https://doi.org/10.1016/0278-4319\(93\)90010-7](https://doi.org/10.1016/0278-4319(93)90010-7)
- Christoper Lovelock.2011. Manajemen Pemasaran Jasa, Kelompok Gramedia Edisi 7, Indeks, Indonesia
- Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra.2011. Service, Quality & Satisfaction, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- KBBI, 2020. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/pelayanan> [Diakses 10 Juli 2020].
- Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, 2016. Marketing Management, 15th Edition, Pearson Education, Inc.
- Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
- Rochmansyah, Heru. 2019. *Application of Good Governance Principles in Government: Perspective of Public Services, International Journal of Science and Society*, Volume 1 (4) 2019.



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

F. Usia	<ol style="list-style-type: none"> 1. < 20 2. 21 – 30 3. 31 – 40 4. 41 – 50 5. diatas 51
----------------	--

G. Jenis Layanan yang diterima : (Lingkari)

1. Perizinan

Sebutkan (Terkait):.....

2. Konsultasi

Sebutkan (Terkait):.....

3. Pengaduan

Sebutkan (Terkait):.....

4. Permohonan Data

Sebutkan (Terkait):.....

5. Pengawasan

Sebutkan (Terkait):.....

6. Lainnya:Sebutkan.....

Selamat pagi/siang/sore, Saat ini DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) sedang mengadakan penelitian tentang Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan yang ada di **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN KARAWANG.**

Yang boleh mengisi kuesioner ini adalah warga negara yang memperoleh Pelayanan dari DPMPTSP Kabupaten Karawang **SEMUA JAWABAN Bapak/Ibu/Sdr DIJAMIN KERAHASIAANNYA OLEH KAMI.**



PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN DI DPMPTSP KAB. KARAWANG

<p>1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya di DPMPTSP Kabupaten Karawang?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai 4. Sangat sesuai <p>Sebutkan Alasannya:.....</p>	<p>8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan DPMPTSP Kabupaten Karawang?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Kompeten 2. Kurang Kompeten 3. Kompeten 4. Sangat Kompeten <p>Sebutkan Alasannya:.....</p>
<p>2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Karawang?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mudah 2. Kurang mudah 3. Mudah 4. Sangat mudah <p>Sebutkan Alasannya:.....</p>	<p>9. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait kesopanan dan keramahan di DPMPTSP Kabupaten Karawang?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Sopan dan Tidak Ramah 2. Kurang Sopan dan Kurang Ramah 3. Sopan dan Ramah 4. Sangat Sopan dan Ramah <p>Sebutkan Alasannya:.....</p>
<p>3. Bagaimana pendapat Saudara terkait kecepatan dan ketepatan waktu pemberian dan penyelesaian pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Karawang?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat tidak cepat 2. Tidak cepat 3. Cepat 4. Sangat Cepat <p>Sebutkan Alasannya:.....</p>	<p>10. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana <u>diruangan pelayanan</u> yang ada di DPMPTSP Kabupaten Karawang?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buruk 2. Cukup 3. Baik 4. Sangat Baik <p>Sebutkan Alasannya:.....</p>
<p>4. Bagaimana pendapat Saudara terkait kewajaran biaya atau tarif untuk mendapatkan pelayanan dari DPMPTSP Kabupaten Karawang?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat mahal 2. Cukup mahal 3. Murah 4. Gratis <p>Sebutkan Alasannya:.....</p>	<p>11. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan terhadap pengguna layanan di DPMPTSP Kabupaten Karawang?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada 2. Ada tetapi tidak berfungsi 3. Berfungsi kurang maksimal 4. Dikelola dengan baik <p>Sebutkan Alasannya:.....</p>



<p>5. Bagaimana pendapat Saudara terkait kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai 4. Sangat sesuai <p>Sebutkan Alasannya:.....</p> <p>.....</p>	<p>12. Bagaimana pendapat Saudara tentang transparansi pelayanan yang ada di DPMPSTSP Kabupaten Karawang?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat Tidak Tranpsaran 2. Tidak Transparan 3. Transparan 4. Sangat Transparan <p>Sebutkan Alasannya:.....</p> <p>.....</p>
<p>6. Bagaimana pendapat Saudara terkait kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai 4. Sangat sesuai <p>Sebutkan Alasannya:.....</p> <p>.....</p>	<p>7. Bagaimana pendapat saudara tentang integritas petugas layanan yang ada di DPMPSTSP Kabupaten Karawang?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buruk 2. Cukup 3. Baik 4. Sangat Baik <p>Sebutkan Alasannya:.....</p> <p>.....</p>
<p>14. Bagaimana pendapat Saudara tentang Kinerja Satuan Keamanan (Satpam) yang ada di ruangan Pelayanan DPMPSTSP Kabupaten Karawang?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Puas Sama Sekali 2. Kurang Puas 3. Cukup Puas 4. Sangat Puas <p>Sebutkan Alasannya:.....</p> <p>.....</p>	<p>SARAN DAN KRITIK; Menurut pendapat Saudara, apa yang harus diperbaiki dari pelayanan di DPMPSTSP Kabupaten Karawang saat ini? SEBUTKAN :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>



RESPONDEN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

No. Kuesioner	B	C	D	E	F	G	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
1	2	2	8	5	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
2	1	1	3	4	2	1	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
3	1	1	1	10	3	6	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
4	1	2	6	10	2	1	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3
5	1	2	8	1	4	1	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
6	2	1	8	4	2	1	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
7	2	2	7	8	4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
8	2	2	8	4	3	1	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
9	2	1	3	10	2	1	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4
10	2	1	6	1	4	1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
11	1	1	3	10	3	2	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4
12	1	1	8	4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	1	2	6	8	2	1	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4
14	1	2	8	10	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	2	1	6	1	3	1	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
16	2	1	6	4	4	1	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
17	2	1	8	10	3	1	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
18	2	2	6	4	2	1	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4
19	2	2	7	1	4	1	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4
20	1	2	9	10	3	1	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3
21	1	1	8	4	3	1	3	3	3	4	4	3	3	2	4	3	3
22	2	2	7	8	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	2	2	8	1	3	1	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4
24	2	2	11	10	2	1	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4
25	2	2	9	1	4	1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
26	2	1	9	4	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

No. Kuesioner	B	C	D	E	F	G	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
27	1	1	8	5	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
28	1	2	8	1	4	1	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
29	1	2	8	1	4	1	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4
30	1	1	7	1	2	1	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4
31	1	2	8	4	2	1	3	4	3	4	4	3	3	2	4	3	2
32	1	2	6	8	3	1	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4
33	1	2	6	4	2	1	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4
34	1	2	6	1	5	1	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3
35	2	1	8	4	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	2	1	8	4	4	1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
37	1	1	8	5	4	1	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
38	1	2	6	1	2	1	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
39	2	2	6	10	2	1	4	3	3	4	3	3	3	2	4	3	4
40	2	2	8	10	2	1	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3
41	2	2	3	4	3	1	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3
42	1	2	8	8	2	1	3	3	4	4	3	2	4	3	4	4	3
43	1	2	8	4	3	1	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
44	1	1	9	10	5	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	1	2	8	10	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
46	1	2	6	8	2	1	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
47	1	2	6	4	3	1	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
48	1	2	6	4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	1	1	6	10	2	1	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3
50	1	2	6	8	3	1	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3
51	2	1	6	10	3	1	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3
52	2	1	8	7	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	1	2	8	10	2	1	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
54	1	1	6	10	3	1	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

No. Kuesioner	B	C	D	E	F	G	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
55	2	2	6	10	2	1	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4
56	2	1	8	9	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	2	2	6	8	4	1	3	4	2	4	3	3	4	3	3	2	2
58	2	2	9	9	3	1	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
59	2	2	6	1	3	1	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3
60	1	1	8	9	4	1	3	4	2	4	3	2	4	3	3	4	2
61	1	1	8	10	2	1	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3
62	1	2	8	1	4	1	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
63	1	1	8	4	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	1	1	6	4	4	1	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4
65	2	2	6	10	3	1	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
66	2	1	3	4	4	1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
67	1	2	6	10	3	1	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4
68	1	1	8	10	3	1	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3
69	1	2	6	1	3	1	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3
70	2	2	6	4	3	1	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3
71	2	1	8	10	2	6	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4
72	2	1	8	4	2	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	2	1	8	10	2	6	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	2
74	2	2	7	8	3	1	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
75	2	2	11	10	2	1	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3
76	1	1	8	4	3	1	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3
77	1	1	8	4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	2	2	8	4	2	1	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4
79	2	2	3	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80	2	1	8	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
81	2	1	9	4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
82	2	2	8	4	2	1	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

No. Kuesioner	B	C	D	E	F	G	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
83	1	1	6	4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
84	1	1	3	4	2	6	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
85	1	2	6	4	3	1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4
86	1	2	6	4	3	1	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3
87	1	1	3	4	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
88	1	2	8	4	2	1	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3
89	1	2	6	10	2	1	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4
90	1	2	8	4	4	1	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3
91	1	1	8	4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4
92	2	2	8	4	4	1	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
93	2	2	8	4	2	1	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
94	2	1	6	10	2	1	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
95	2	2	6	1	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
96	2	2	6	4	2	1	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4
97	2	2	6	1	3	1	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3
98	2	1	6	10	4	1	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3
99	1	1	8	4	3	1	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
100	1	2	6	8	3	1	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3
101	2	1	8	4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
102	2	2	6	8	2	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
103	2	1	6	5	5	1	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
104	2	2	8	4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4
105	1	1	3	4	3	1	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
106	1	2	11	10	2	1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
107	1	1	8	10	2	2	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3
108	2	2	6	8	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
109	2	2	7	10	2	1	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
110	1	1	8	4	3	1	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

No. Kuesioner	B	C	D	E	F	G	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
111	1	2	6	1	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
112	1	1	8	1	3	1	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3
113	1	2	8	4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
114	1	1	3	5	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
115	1	2	8	4	2	1	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
116	2	2	6	10	3	1	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4
117	1	2	4	4	4	1	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4
118	1	1	6	1	3	1	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3
119	1	2	6	10	2	1	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3
120	1	2	8	8	3	1	3	3	2	4	4	3	4	3	3	3	4
121	1	2	6	1	4	1	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4
122	1	2	6	8	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
123	1	2	6	8	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
124	1	2	6	10	2	1	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3
125	2	2	8	8	4	1	3	2	3	4	3	3	3	2	3	3	2
126	2	2	8	4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
127	2	2	8	10	2	1	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3
128	2	2	8	4	4	1	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3
129	2	2	8	4	2	1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
130	2	1	8	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
131	2	2	11	1	5	1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
132	1	2	6	4	3	1	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3
133	1	2	8	10	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
134	1	2	6	1	2	1	3	2	2	4	3	3	3	4	4	3	3
135	1	2	6	8	3	1	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3
136	1	2	11	10	2	1	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4
137	1	2	6	4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
138	1	2	8	9	2	1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

No. Kuesioner	B	C	D	E	F	G	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
139	1	2	8	10	2	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
140	2	1	3	4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
141	2	1	5	10	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
142	2	1	8	10	2	1	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
143	2	1	8	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
144	2	2	6	4	2	1	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
145	1	1	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
146	1	2	6	8	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147	1	1	3	4	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
148	1	1	6	1	3	1	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4
149	2	2	8	10	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
150	1	2	6	8	3	1	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
151	1	2	6	8	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
152	1	2	3	10	2	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3
153	1	2	6	1	5	1	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4
154	1	2	6	8	3	1	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4
155	1	2	8	4	4	1	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3
156	2	1	3	10	4	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
157	2	1	6	4	3	1	3	3	3	4	3	3	4	2	4	3	3
158	2	2	8	1	3	1	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
159	1	1	8	4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
160	2	2	8	10	2	1	3	4	2	3	4	3	4	4	3	4	3
161	2	2	6	10	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
162	1	2	6	8	2	1	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4
163	1	2	8	10	2	1	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3
164	1	2	8	9	2	1	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3
165	1	2	8	10	2	1	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3
166	2	2	6	8	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

No. Kuesioner	B	C	D	E	F	G	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
167	2	1	6	4	3	1	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4
168	2	2	7	4	2	1	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3
169	2	2	6	4	2	1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
170	1	2	6	10	2	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
171	1	2	11	4	2	1	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3
172	1	2	3	4	2	1	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
173	1	2	6	1	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
174	1	1	8	4	2	1	3	4	3	4	3	3	3	2	4	3	3
175	2	1	8	4	2	1	3	3	3	4	3	3	3	2	4	3	3
176	2	1	8	10	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
177	1	2	8	1	3	1	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4
178	1	2	6	10	3	1	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
179	1	2	6	8	3	1	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3
180	2	2	6	10	2	6	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3
181	1	2	6	10	2	1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4
182	1	2	8	9	2	1	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3
183	2	2	6	4	2	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3
184	2	1	8	4	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
185	2	2	11	4	3	1	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4
186	2	2	8	10	2	1	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3
187	1	1	8	9	3	1	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
188	1	2	6	4	2	1	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
189	2	2	8	9	2	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3
190	2	2	7	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
191	2	2	8	4	2	1	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3
192	2	2	8	4	3	1	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3
193	2	2	8	4	2	1	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3
194	1	1	6	10	3	1	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

No. Kuesioner	B	C	D	E	F	G	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
195	1	2	8	4	2	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4
196	1	1	8	4	3	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3
197	2	1	8	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	1	3	4	4
198	1	1	3	10	2	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
199	1	2	4	4	4	1	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4
200	1	1	8	4	2	1	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3
201	1	2	6	4	2	6	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
202	2	2	8	10	2	1	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
203	2	2	11	9	5	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
204	2	2	3	5	3	1	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
205	2	2	7	4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
206	2	1	9	1	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
207	2	2	8	4	2	1	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3
208	2	2	8	4	4	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3
209	2	2	8	4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
210	1	2	6	8	3	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
211	1	1	8	5	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	1	3	3
212	1	2	2	4	4	1	2	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4
213	1	2	8	9	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
214	1	2	6	4	2	1	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4
215	2	2	8	4	3	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3
216	2	2	6	8	2	1	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4
217	1	2	3	10	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
218	1	2	3	5	4	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
219	1	1	3	4	5	1	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
220	1	2	7	4	2	1	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3
221	2	1	8	10	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
222	2	1	8	4	4	1	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

No. Kuesioner	B	C	D	E	F	G	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
223	2	2	8	9	2	1	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3
224	1	1	8	1	3	1	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4
225	1	1	6	5	4	1	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4
226	1	2	8	9	3	1	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3
227	1	2	3	4	3	1	3	1	3	4	3	3	3	2	4	4	3
228	1	2	11	8	3	1	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4
229	1	2	6	8	3	1	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
230	2	2	10	5	2	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
231	1	2	7	8	3	1	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3
232	1	2	7	4	2	1	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3
233	2	2	8	4	2	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
234	1	2	6	10	4	1	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4
235	2	1	8	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
236	1	1	9	1	3	1	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3
237	1	2	10	8	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
238	1	1	2	4	2	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3
239	1	1	8	5	3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3
240	1	2	6	8	3	1	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3
241	1	1	3	4	3	1	3	3	3	4	3	3	4	2	4	3	3
242	2	1	8	1	3	1	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3
243	2	2	3	4	2	1	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3
244	2	2	8	10	2	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code